



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Antoni als Anto Bin Yuli Yusman;**
2. Tempat lahir : Sungai Guntung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /3 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan 5 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Nasrizal, S.H., dan Rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab yang beralamat di Jalan Proklamasi, Teluk Kuantan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tik tanggal 15 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONI Als ANTO Bin YULI YUSMAN bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONI Als ANTO Bin YULI YUSMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,45 gram;
- 1 (satu) buah kartu SIM;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix warna putih

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Ymaha Type FIZ R warna hitam biru tanpa No.Pol

- 1 (satu) lembar STNK atas nama RIKI PERMANA

Dikembalikan kepada terdakwa

Setelah mendengar Pembelaan dan Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
Apabila Bapak Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ANTONI Als ANTO Bin YULI YUSMAN pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di tepi sungai Kuantan Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ *Setiap orang secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* ”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ditangkapnya saksi ALDI FITRA Als FITRA (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib dan ditemukan barang bukti pada saat itu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang didapat dari terdakwa dengan cara membeli, namun pada saat itu uang pembelian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum diserahkan oleh saksi ALDI FITRA Als FITRA, atas informasi tersebut kemudian saksi INDRA RAMADHAN dan saksi HANANDA PUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di sebuah warung di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi namun terdakwa berhasil melarikan diri dan terjun kedalam sungai karena terdakwa tidak bisa berenang akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi INDRA RAMADHAN dan saksi HANANDA PUTRA

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib pergi ke warung kopi di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha type FITZ R warna hitam biru tanpa Nomor Polisi tidak berapa lama kemudian datang saksi ALDI FITRA Als FITRA, sdr. IPIT (DPO) dan sdr. HERMAN (DPO) dan kemudian terdakwa mendapat pesan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA (WhatsApp) dari saksi ALDI FITRA Als FITRA yang ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. HERMAN (DPO) melalui WA (WhatsApp) yang pada saat itu sedang duduk didalam warung selanjutnya terdakwa pergi menjumpai sdr. HERMAN (DPO) didalam warung dengan pura-pura meminta rokok dengan tujuan agar masyarakat yang berada diwarung tersebut tidak mengetahui antara terdakwa dan sdr. HERMAN (DPO) terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, saat itu terdakwa menerima dari sdr. HERMAN (DPO) berupa kotak rokok Samperna lalu terdakwa melihat ada rokok dan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa keluar dari warung menuju samping warung untuk menemui saksi ALDI FITRA Als FITRA dan mengajak ke seberang jalan untuk memberikan narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari sdr. HERMAN (DPO) tersebut, selanjutnya saksi ALDI FITRA Als FITRA pergi membawa narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa namanya.

Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjualkan narkoba jenis sabu milik sdr. HERMAN (DPO) hanya berupa untung memakai narkoba jenis sabu saja dan terdakwa baru satu kali ini menjualkan narkoba jenis sabu milik sdr. HERMAN (DPO) setelah keluar dari penjara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 53/08.14302/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh SRI RAHAYU SUSANTI, S,SY dengan barang bukti : 1 (satu) Paket kecil terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,45 gram.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1561/NNF/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc dengan kesimpulan barang bukti berasal dari tersangka ALDI FITRA Als FITRA Bin MASHURI dan ANTONI Als TONO Bin YULI YUSMAN adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANTONI Als ANTO Bin YULI YUSMAN pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di tepi sungai Kuantan Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, " Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ditangkapnya saksi ALDI FITRA Als FITRA (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib dan ditemukan barang bukti pada saat itu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang didapat dari terdakwa dengan cara membeli, namun pada saat itu uang pembelian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum diserahkan oleh saksi ALDI FITRA Als FITRA, atas informasi tersebut kemudian saksi INDRA RAMADHAN dan saksi HANANDA PUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada disebuah warung di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi namun terdakwa berhasil melarikan diri dan terjun kedalam sungai karena terdakwa tidak bisa berenang akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi INDRA RAMADHAN dan saksi HANANDA PUTRA;

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib pergi kewarung kopi di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha type FITZ R warna hitam biru tanpa Nomor Polisi tidak berapa lama kemudian datang saksi ALDI FITRA Als FITRA, sdr. IPIT (DPO) dan sdr. HERMAN (DPO) dan kemudian terdakwa mendapat pesan melalui WA (WhatsApp) dari saksi ALDI FITRA Als FITRA yang ingin membeli

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. HERMAN (DPO) melalui WA (WhatsApp) yang pada saat itu sedang duduk didalam warung selanjutnya terdakwa pergi menjumpai sdr. HERMAN (DPO) didalam warung dengan pura-pura meminta rokok dengan tujuan agar masyarakat yang berada diwarung tersebut tidak mengetahui antara terdakwa dan sdr. HERMAN (DPO) terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa menerima dari sdr. HERMAN (DPO) berupa kotak rokok Samperna lalu terdakwa melihat ada rokok dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa keluar dari warung menuju samping warung untuk menemui saksi ALDI FITRA Als FITRA dan mengajak ke seberang jalan untuk memberikan narkotika jenis sabu yang terdakwa peroleh dari sdr. HERMAN (DPO) tersebut, selanjutnya saksi ALDI FITRA Als FITRA pergi membawa narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa namanya;

Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjualkan narkotika jenis sabu milik sdr. HERMAN (DPO) hanya berupa untung memakai narkotika jenis sabu saja dan terdakwa baru satu kali ini menjualkan narkotika jenis sabu milik sdr. HERMAN (DPO) setelah keluar dari penjara;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 53/08.14302/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh SRI RAHAYU SUSANTI, S,SY dengan barang bukti : 1 (satu) Paket kecil terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,45 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1561/NNF/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc dengan kesimpulan barang bukti berasal dari tersangka ALDI FITRA Als FITRA Bin MASHURI dan ANTONI Als TONO Bin YULI YUSMAN adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Mardhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib di tepi sungai Kuantan Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saksi Aldi Fitra ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana menurut Saksi Aldi Fitra 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didapat dari Terdakwa. Selanjutnya, berawal Terdakwa mendapatkan pesan (WA) dari Saksi Aldi Fitra bahwa Saksi Aldi Fitra akan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Herman (dpo) melalui pesan (WA), kemudian Terdakwa mengambil ke Sdr. Herman (dpo) dengan pura pura membeli rokok, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam sebuah kotak rokok Sampoerna, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Aldi Fitra di seberang jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hananda Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib di tepi sungai Kuantan Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saksi Aldi Fitra ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana menurut Saksi Aldi Fitra 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didapat dari Terdakwa. Selanjutnya, berawal Terdakwa mendapatkan



pesan (WA) dari Saksi Aldi Fitra bahwa Saksi Aldi Fitra akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Herman (dpo) melalui pesan (WA), kemudian Terdakwa mengambil ke Sdr. Herman (dpo) dengan pura pura membeli rokok, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam sebuah kotak rokok Sampoerna, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Aldi Fitra di seberang jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Aldi Fitra Als Fitra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, ketika akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ipit (dpo);
- Bahwa berawal pada pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi pergi kewarung kopi di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa. Setelah Saksi mendapatkan pesan (WA) dari Sdr. Ipit (dpo) yang memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke seberang jalan untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut, setelah Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu, Saksi belum membayar sejumlah uang kepada Terdakwa, setelah Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ipit (dpo), akan tetapi Saksi keburu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap penjualan narkoba jenis sabu tersebut Saksi mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib di tepi sungai Kuantan Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib datang ke kewarung kopi di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha type FITZ R warna hitam biru tanpa Nomor Polisi, kemudian Terdakwa mendapatkan pesan (WA) dari Saksi Aldi Fitra, bahwa Saksi Aldi Fitra ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Herman (dpo), dan Sdr. Herman (dpo) memberikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil di sebuah warung, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dalam sebuah kotak rokok Sampoerna, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Aldi Fitra di seberang jalan;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan pembayaran atas penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Saksi Aldi Fitra setelah Saksi Aldi Fitra berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap penjualan narkoba jenis sabu tersebut Saksi mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana narkoba dan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix warna putih;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kartu SIM;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Ymaha Type FIZ R warna hitam biru tanpa No.Pol;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK atas nama Riki Permana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib di tepi sungai Kuantan Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib datang ke kewarung kopi di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha type FITZ R warna hitam biru tanpa Nomor Polisi, kemudian Terdakwa mendapatkan pesan (WA) dari Saksi Aldi Fitra, bahwa Saksi Aldi Fitra ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Herman (dpo), dan Sdr. Herman (dpo) memberikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil di sebuah warung, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dalam sebuah kotak rokok Sampoerna, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Aldi Fitra di seberang jalan, dan Terdakwa akan mendapatkan pembayaran atas penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Saksi Aldi Fitra setelah Saksi Aldi Fitra berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aldi Fitra, Saksi Aldi Fitra ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, ketika akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ipit (dpo). Berawal Saksi Aldi Fitra mendapatkan pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ipit (dpo), kemudian Saksi Aldi Fitra menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara mengirim pesan (WA) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Aldi Fitra untuk menemuinya di seberang jalan untuk menyerahkan pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Aldi Fitra. Setelah Saksi Aldi Fitra mendapatkan pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Aldi Fitra membawa 1 (satu) paket narkoba jenis

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tik



sabu yang akan Saksi Aldi Fitra serahkan kepada Sdr. Ipit (dpo), dan Saksi Aldi Fitra belum menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 53/08.14302/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh SRI RAHAYU SUSANTI, S,SY dengan barang bukti : 1 (satu) Paket kecil terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,45 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1561/NNF/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc dengan kesimpulan barang bukti berasal dari terdakwa ALDI FITRA Als FITRA Bin MASHURI dan ANTONI Als ANTO Bin YULI YUSMAN adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana narkotika dan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa terhadap penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tik



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **"Setiap Orang"** sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Antoni Als Anto Bin Yuli Yusman karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau *wederechtelijk* adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa



dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak dan melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistik artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib di tepi sungai Kuantan Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib datang ke kewartung kopi di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha type FITZ R warna hitam biru tanpa Nomor Polisi, kemudian Terdakwa mendapatkan pesan (WA) dari Saksi Aldi Fitra, bahwa Saksi Aldi Fitra ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Herman (dpo), dan Sdr. Herman (dpo) memberikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil di sebuah warung, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dalam sebuah kotak rokok Sampoerna, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Aldi Fitra di seberang jalan, dan Terdakwa akan mendapatkan pembayaran atas penjualan 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dari Saksi Aldi Fitra setelah Saksi Aldi Fitra berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aldi Fitra, Saksi Aldi Fitra ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, ketika akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ipit (dpo). Berawal Saksi Aldi Fitra mendapatkan pesanan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ipit (dpo), kemudian Saksi Aldi Fitra menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara mengirim pesan (WA) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Aldi Fitra untuk menemuinya di seberang jalan untuk menyerahkan pesanan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Aldi Fitra. Setelah Saksi Aldi Fitra mendapatkan pesanan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Aldi Fitra membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang akan Saksi Aldi Fitra serahkan kepada Sdr. Ipit (dpo), dan Saksi Aldi Fitra belum menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana narkotika dan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun, dan terhadap penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 53/08.14302/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh SRI RAHAYU SUSANTI, S,SY dengan barang bukti : 1 (satu) Paket kecil terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,45 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1561/NNF/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc dengan kesimpulan barang bukti

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tik



berasal dari terdakwa ALDI FITRA Als FITRA Bin MASHURI dan ANTONI Als ANTO Bin YULI YUSMAN adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang sabu yang ditemukan di Saksi Aldi Fitra, yang berdasarkan keterangan dari Saksi Aldi Fitra bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didapatkan dari Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1561/NNF/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 adalah benar sabu, dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Herman (dpo) kemudian Terdakwa juga bermaksud menjual kembali 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aldi Fitra, akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **"Menjual Narkotika Golongan I"** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,45 gram;
- 1 (satu) buah kartu SIM;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga merupakan hasil dari tindak pidana kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type FIZ R warna hitam biru tanpa No.Pol;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Riki Permana ;

yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tik



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika dan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Antoni Als Anto Bin Yuli Yusman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,45 gram;
 - 1 (satu) buah kartu SIM;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix warna putih;**dirampas untuk negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type FIZ R warna hitam biru tanpa No.Pol;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Riki Permana ;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H, sebagai Hakim Ketua , Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H , Yosep Butar Butar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofiyanti Amran, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

John Paul Mangunsong, S.H

Yosep Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono,S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tik